

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Gejolak perekonomian tengah dihadapi bangsa Indonesia saat memasuki awal tahun 2020. Masa itu terjadi pandemi sebagai implikasi dari Covid 19. Kondisi ini menyebabkan perekonomian menjadi lesu dan pertumbuhan ekonomi menurun cukup signifikan. Alhasil kondisi makro perekonomian menjadi sulit sehingga banyak perusahaan gulung tikar karena tidak dapat membayar biaya operasionalnya. Ditambah faktor keadaan ekonomi global saat ini penuh ketidakpastian memberikan hasil pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak dapat tumbuh maksimal. Menilik keadaan begitu krusial akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi pihak perbankan agar memberikan kredit dengan suku bunga relatif rendah dan menurun. Hal tersebut dilakukan guna memberikan harapan kepada masyarakat yang memiliki usaha untuk dapat bangkit dari keterpurukan.

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu membangun ekonomi dari desa. Pemberian wewenang penuh terhadap semua daerah untuk mengurus sendiri perihal daerahnya yang dikenal dengan istilah otonomi daerah, menjadi bentuk inovasi dari pemerintah untuk kemajuan perekonomian. Sisi lain diterbitkan Undang-Undang Desa juga sebagai bentuk upaya membangun ekonomi dari tingkat paling bawah dalam hirarki pemerintah. Reformasi hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2023, yang mana mengatur tentang keberadaan desa adat di Bali. Pulau Bali sangat kental dengan keberadaan desa adatnya, tidak ayal dengan diterbitkannya undang-undang ini memberikan juga harapan peningkatan ekonomi dari ruang lingkup desa adat serta desa dinas.

Berbicara mengenai desa adat tidak akan pernah terlepas dari keberadaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang ada di Bali. Sebab melihat tujuan dari pembangunan LPD adalah untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat di desa adat. Menilik kesulitan ekonomi masih begitu persisten, kehadiran LPD menjadi nafas harapan bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk keperluan hidup serta berwirausaha. Fenomena kesulitan ekonomi saat ini memberikan kewajiban bagi LPD untuk mampu menjadi wadah mencari modal bagi masyarakat desa. Terpenting keberadaan LPD menjadi urgensi kemajuan perekonomian agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berkembang. Selain itu eksistensi kehadiran LPD tidak hanya kepada masyarakat desa adat tetapi juga berkontribusi untuk kemajuan desa adat yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 tahun 2017 LPD merupakan Lembaga Keuangan milik desa adat pakraman yang berkedudukan di wilayah desa pakraman. Sejalan dengan hal tersebut Gorda & Prastiwi (2020) menyatakan LPD merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengelola potensi keuangan desa adat pakraman.

Namun LPD tidak dapat dipersamakan dengan Bank atau Lembaga Keuangan lainnya. Menurut Sukandia (2019) alasan LPD tidak dapat dipersamakan dengan Bank pada umumnya ialah karena LPD hanya mengelola dana komunitas (desa adat pakraman), kegiatan LPD terbatas pada wilayah komunitas, orientasi kepentingan

LPD hanya untuk kepentingan dan keperluan komunitas serta orientasi keuntungan LPD hanya demi kepentingan komunitas atau kembali pada komunitas (desa adat pakraman). Sehingga tanggung jawab moral LPD yaitu ikut serta dalam memberikan pembiayaan bagi masyarakat adat agar pertumbuhan perekonomian desa adat menjadi berkembang. Penyebaran keberadaan LPD di Bali saat ini sudah merata, hal tersebut dikarenakan setiap desa adat memiliki kewajiban untuk membangun LPD dengan catatan kehadirannya hanya difokuskan untuk kemajuan desa adat (pakraman). Hal tersebut adalah representasi dari dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Berikut adalah total LPD disetiap Kabupaten/Kota di Bali pada tahun 2023 yang dapat dilihat pada Tabel 1. 1.

Tabel 1. 1
Data Total LPD dan Kasus Kecurangan di Setiap Kabupaten Pada Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Total Desa Adat	Total LPD	Kasus Kecurangan
Badung	122	122	1
Bangli	168	159	1
Buleleng	170	169	1
Gianyar	273	270	1
Jembrana	64	64	1
Karangasem	190	190	2
Klungkung	122	119	1
Tabanan	349	311	1
Denpasar	35	35	1

(Sumber: Data Diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 1. 1, dapat dilihat setiap kabupaten terdapat kasus kecurangan LPD. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari beberapa sumber seperti Bali Satu Data dan Bali Post, semua kasus LPD terjadi dikarenakan masalah kecurangan yang dilakukan oleh para pegawainya. Sebagai contoh di LPD Desa Adat Gulingan Kabupaten Badung ketua LPD melakukan korupsi sebesar 30

milyar. Sementara itu di Kabupaten Buleleng tepatnya di LPD Adat Unggahan terdapat kasus korupsi hingga mencapai 1, 8 milyar. Di Kabupaten Jembrana yaitu di LPD Adat Baluk terdapat pula kasus korupsi yang melibatkan bendahara LPD sebesar 1, 2 milyar. Di Kabupaten Gianyar pula terdapat kasus korupsi tepatnya di LPD Adat Tulikup Kelod yang dilakukan oleh ketuanya sendiri. Adapun jumlah dana yang dikorupsikan yaitu sebesar 5, 2 milyar. Sementara di Kabupaten Bangli LPD Adat Selulung melakukan tindakan korupsi melebihi 1 milyar rupiah. Dari beberapa contoh kasus diatas hampir semua kasus LPD disemua kabupaten di Bali terjadi sebab kasus kecurangan oleh internal dalam LPD.

Saat ini Kabupaten Karangasem memiliki tingkat kasus tertinggi pada tahun 2023 dan faktor kasusnya terjadi karena masalah kecurangan dari pihak pegawainya. Kasus tersebut terjadi di Rendang serta di Umacetra. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari beberapa sumber salah satunya bali satu data, kecurangan LPD yang terjadi di hampir semua Kabupaten di Bali paling banyak terjadi sebab kasus kecurangan. Kecurangan dilakukan oleh pegawai LPD dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Fenomena yang beredar kasus tersebut terjadi sebab tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak kepegawaian LPD.

Dari total kasus ini dapat merefleksikan sumber daya manusia Kabupaten Karangasem masih rendah dari kabupaten/kota yang ada di Bali. Menurut Cendikiawan (2021) masih ada segelintir LPD yang bermasalah bahkan masuk ranah hukum. Apalagi dalam kondisi terdampak Pandemi covid-19. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bagi setiap LPD khususnya di Kabupaten Karangasem untuk meningkatkan kinerja pengelola LPD. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem saat ini paling rendah dari kabupaten/kota yang ada di Bali. Berikut

adalah data pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Bali pada tahun 2023 yang dapat dilihat pada Tabel 1. 2.

Tabel 1. 2
Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Jembrana	2023	3,66
Tabanan	2023	3,56
Badung	2023	11,29
Gianyar	2023	5,06
Klungkung	2023	4,70
Bangli	2023	3,50
Karangasem	2023	3,10
Buleleng	2023	3,64
Denpasar	2023	5,69

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023)

Melihat Tabel 1. 2, pada tahun 2023 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten karangasem adalah sebesar 3,10%. Angka ini mengandung esensi pertumbuhan ekonomi masih sangat lemah jika dibandingkan dengan Kabupaten Badung mencapai 11,29%. Melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem belum maksimal, akhirnya bupati Karangasem memberikan mandat kepada LPD untuk mampu memberikan kontribusi demi kemajuan ekonomi kedepan. Berikut adalah data total LPD yang berkategori kurang sehat setiap kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2022 hingga tahun 2023 pada Tabel 1. 3.

Tabel 1. 3
Data Total LPD Berkategori Kurang Sehat Setiap Kecamatan di Kabupaten Karangasem Tahun 2022-2023

Kecamatan	Total LPD (Kategori Kurang Sehat)	
	Tahun 2022	Tahun 2023
Abang	2	2
Bebandem	1	2
Karangasem	2	2
Kubu	2	1

Manggis	4	2
Rendang	1	1
Selat	3	3
Sidemen	3	1

(Sumber: LPLPD Kabupaten Karangasem, 2023)

Berdasarkan Tabel 1. 3 diatas hingga akhir tahun 2023 masih terdapat beberapa LPD di setiap kecamatan di Kabupaten Karangasem masuk kedalam kategori kurang sehat. Dari data diatas Kecamatan Selat saat ini masih dikategorikan perkembangan LPDnya belum ada perkembangan signifikan. Hal tersebut terlihat dari jumlah total LPD yang masuk kategori kurang sehat yaitu sebanyak 3 LPD, yang mana LPD tersebut antara lain LPD Umacetra, LPD Yeha dan LPD Telung Buana. Ketua LPLPD Kabupaten Karangasem memaparkan beberapa LPD masuk kategori tidak sehat dikarenakan tidak maksimal dalam manajemen keuangannya serta etos kerja perusahaan kurang efektif. Berikut adalah data pendapatan operasional disetiap LPD Kecamatan Selat pada Bulan Desember 2023 yang dapat dilihat pada Tabel 1. 4.

Tabel 1. 4
Pendapatan Operasional LPD Kecamatan Selat Pada Bulan Desember 2023

Nama LPD	Jumlah Pengurus	Pendapatan Operasional (Rp)
Geriana Kangin	3	288.558.000
Selat	9	2.456.595.000
Putung	5	381.620.000
Sukaluwih	7	717.719.000
Muncan	11	51.633.000
Karangasari	5	228.392.000
Duda	19	7.041.943.000
Yeha	2	13.782.000
Padang Aji	3	91.253.000
Pateh	4	296.866.000
Pura	7	85.992.000
Sogra	15	6.947.160.000

Santi	3	347.137.000
Umacetra	4	20.135.000
Sebudi	15	107.588.000
Badeg Tengah	4	40.312.000
Tegeh	6	401.015.000
Sebun	3	39.298.000
Bukit Galah	3	211.304.000
Presana	4	106.009.000
Telung Buana	2	26.589.000

(Sumber: LPLPD Kabupaten Karangasem, 2023)

Berdasarkan Tabel 1. 4, terlihat terdapat 21 total LPD di kecamatan Selat yang mana LPD Umacetra memiliki total pendapatan operasional lebih rendah dari pada LPD didesa adat lain yaitu sebesar Rp 20.135.000. Nasabah LPD Umacetra merupakan representasi dari masyarakat desa adat Umacetra dalam ikut serta membantu kemajuan desa adat dengan bergabung menjadi nasabah LPD. Tetapi karena adanya konflik kepentingan di LPD Umacetra sehingga saat ini banyak nasabah yang meragukan kinerja dan transparansi LPD Umacetra. Berikut adalah data jumlah nasabah LPD Umacetra beserta dengan total kekayaan dari tahun 2020 hingga akhir tahun 2023 yang dapat dilihat pada Tabel 1. 5.

Tabel 1. 5
Data Jumlah Nasabah dan Total Kekayaan di LPD Umacetra

Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pendapatan	Total Kekayaan
2020	1.650	26.098.087	4.478.345.879
2021	1.455	24.000.630	3.432.556.690
2022	1.265	21.089.011	3.244.342.889
2023	1.245	20.135.000	3.222.343.419

(Sumber: LPD Adat Umacetra Karangasem, 2023)

Melihat data yang tertera pada Tabel 1. 5, penurunan jumlah nasabah di LPD Umacetra yang begitu signifikan mengacu sehingga menyebabkan kinerja LPD diragukan oleh nasabah. Kondisi ini jelas menggambarkan kinerja LPD Umacetra

mengalami penurunan yang cukup signifikan. LPD Umacetra yang didirikan pada 17 April 2010 saat ini memiliki total nasabah sebanyak 1.245.

Hasil analisis yaitu berkaitan dengan sistem pengendalian internal yang buruk. I Komang Sukadana yang saat ini sebagai ketua LPD Umacetra yang baru dipilih memaparkan bahwa saat ini kondisi LPD Umacetra berada pada zona tidak aman. Hal tersebut diakibatkan karena terdapat konflik kepentingan antara sesama anggota. Implikasi dari adanya konflik kepentingan adalah pada tahun 2021 pihak pegawai LPD Umacetra melakukan korupsi besar terhadap dana nasabah. Mengutip dari LPLPD Kabupaten Karangasem, korupsi dilakukan dengan total dana sebesar 4,5 milyar rupiah. Mengutip dari Balitribun tahun 2021, “pihak pegawai LPD Umacetra melakukan korupsi dengan melibatkan dana nasabah, yang mana semua uang tersebut digunakan oleh pihak pegawai untuk keperluan *metajen (sabung ayam)*”. Tindakan ini sudah jelas menggambarkan tidak sesuai tindakan pihak pegawai LPD Umacetra terhadap pengendalian internal perusahaan. Implikasi buruk atas insiden ini menyebabkan kepercayaan nasabah menjadi turun sangat signifikan. Kondisi ini juga mengakibatkan banyak nasabah yang keluar dari LPD Umacetra. Permasalahan yang kompleks ini akhirnya memberikan motivasi bagi peneliti mengapa memilih subjek penelitian di LPD Umacetra, yakni ingin mendapatkan informasi lebih mendalam sistem pengendalian yang dilakukan ketika kepemimpinan ketua lama dan kepemimpinan ketua baru. I Ketut Serimben merupakan ketua lama LPD Umacetra, yang mana menjabat dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Setelah dilakukan perombakan hierarki jabatan di LPD Umacetra, akhirnya I Komang Sukadana terpilih menjadi ketua LPD Umacetra dari tahun 2023 hingga sekarang.

I Komang Sukadana juga memaparkan alasan korupsi itu bisa terjadi yaitu, masalah pertama berkaitan sistem pengendalian internal yang sangat buruk. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengendalian internal dalam LPD Umacetra. Pendelegasian tugas yang kurang perhatian telah memberikan pengaruh buruk terhadap keberlangsungan organisasi, tidak dapat dipungkiri akhirnya pengurus LPD Umacetra menjadi tidak efektif yang pada akhirnya melakukan tindakan korupsi. Berdasarkan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) sudah menjadi suatu keharusan bagi pihak ketua untuk selalu memprioritaskan pengendalian internal pada perusahaannya agar perusahaan tetap pada jalan yang benar. Sehingga atas tragedi ini menyebabkan kepercayaan nasabah menjadi pudar terhadap akuntabilitas pengurus internal LPD Umacetra. Dana korupsi yang begitu besar ini telah merugikan pihak nasabah, untuk mengantisipasi hal ini ketua LPD Umacetra melaksanakan negosiasi dengan nasabah yang menjadi korban yakni akan diberikan restitusi dengan cara diangsur selama periode tertentu. Pada akhirnya nasabah menerima ajakan rekonsiliasi dengan menerima pembayaran dengan cara diangsur, dengan catatan bagi pihak yang melakukan tindakan korupsi harus diproses melalui hukum yang berlaku.

Observasi awal dilakukan oleh nasabah yang menjadi korban tindak korupsi oleh LPD Umacetra. Peneliti memilih 30 nasabah untuk diminta keterangan secara interaktif dan mendalam agar informasi yang diberikan efektif. Faktanya memang benar bahwasannya banyak nasabah yang dirugikan atas perkara tersebut dan hingga saat ini telah memasuki tahap persidangan oleh pihak berwajib. Nasabah mengaku takut jika sekarang menyimpan dananya melalui LPD Umacetra. Pada akhirnya nasabah memilih untuk meninggalkan LPD dan beralih untuk menyimpan

dananya dilembaga perbankan. Kecurigaan dari pihak nasabah sudah dialami ketika hendak mencairkan tabungan namun tidak kunjung dicairkan dan yang paling penting nasabah merasa LPD Umacetra sudah tidak transparan dan kapabel. Implikasi lain dari perkara korupsi tersebut menyebabkan LPD Umacetra mengalami penurunan jumlah aktiva perusahaan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 1. 5, merefleksikan kinerja LPD Umacetra mengalami penurunan. Berdasarkan pengakuan dari manajer LPD I Komang Sukadana yakni kondisi demikian terjadi karena faktor korupsi yang menghilangkan banyak kepercayaan masyarakat. Masalah utama yang saat ini menjadi dilema bagi LPD Umacetra adalah karena sistem pengendalian internal yang kacau balau. Implikasi lain penyebab menurunnya total kekayaan adalah sudah tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari nasabah, selain itu terdapat masalah utama yang sulit untuk diatasi banyaknya pegawai tidak bekerja dengan profesional dan tendensi malas.

Hasil observasi secara langsung di LPD Umacetra memberikan gambaran awal dimana ketika kepemimpinan ketua LPD lama yaitu I Ketut Serimben, sama sekali tidak terdapat sistem pengendalian internal yang mengacu pada sistem COSO. LPD Umacetra menjalankan kegiatan operasional perusahaan hanya berlandaskan kepercayaan antara sesama pengurus. Tanpa dilakukan evaluasi secara persisten oleh ketua LPD masa itu. Lemahnya sistem pengendalian internal oleh ketua LPD Umacetra lama memberikan pengaruh buruk terhadap kemajuan LPD. Evaluasi yang tidak dilakukan secara persisten serta perekrutan pegawai LPD hanya dari keluarga terdekat ketua menjadi lemahnya sistem pengendalian internal

di LPD Umacetra. Tidak dapat dipungkiri akhirnya terdapat kejadian korupsi yang merugikan LPD Umacetra.

Selain itu faktor pendorong bagaimana pegawai LPD dan ketuanya melakukan korupsi yaitu aktivitas pemantau yang tidak konsisten dilakukan. Kembali lagi bahwa aktivitas pemantauan merupakan jenis sistem pengendalian internal yang menjadi pedoman di LPD Umacetra. Namun sayangnya aktivitas pemantauan tidak dilaksanakan oleh pengawas LPD. Kurangnya aktivitas pemantauan ini berdampak pada setiap simpanan dari nasabah tidak sepenuhnya dicatat dalam pembukuan. Oleh sebabnya terdapat perbedaan antara yang dicatat dengan realita jumlah uang yang ditabung oleh nasabah. Kejadian ini terus berangsur terjadi, alhasil kecurigaan muncul saat terdapat nasabah yang mempertanyakan total simpanannya. Faktor lain yaitu ketika hendak melakukan pencarian dana oleh nasabah selalu menemukan kendala dan tendensi dipersulit. Sehingga ketika dilakukan oleh audit oleh tim pengawas LPD, LPD Umacetra terindikasi melakukan tindakan korupsi yang mana melibatkan dana nasabah.

Wawancara interaktif juga dilakukan dengan pengurus atau pegawai lama yang mana tidak ikut terlibat dalam kasus korupsi. Pada masa itu pengendalian internal oleh ketua LPD lama hampir tidak pernah dilakukan. Bahkan ketua LPD jarang datang ke kantor untuk melakukan evaluasi yang kinerja perusahaan. Faktor lain juga ketua tidak memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, tidak ada hukuman untuk pengurus yang melanggar aturan. Contohnya seperti datang terlambat, izin yang berlebihan dan “budaya datang terlambat pulang duluan” masih mengental dalam kinerja LPD Umacetra pada masa itu. Ketua LPD Umacetra lama juga tidak memiliki preferensi jelas, dalam artian perusahaan bergerak apa adanya tanpa

memiliki tujuan untuk berkembang. Kondisi ini berdampak terhadap mindset pengurus yang diberikan zona nyaman dan akhirnya melakukan tindakan korupsi. Namun saat ini kondisi LPD Umacetra dengan kepemimpinan I Komang Sukadana memberikan nafas baru bagi LPD Umacetra untuk berkembang. Saat ini LPD Umacetra berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara mendalam bagaimana agar pengendalian internal perusahaan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan LPD. Faktor utama saat ini yang akan dilakukan oleh LPD Umacetra adalah fokus untuk memberikan restitusi kepada semua nasabah yang dirugikan.

Dalam ilmu akuntansi sistem pengendalian yang buruk akan berpengaruh bahaya terhadap kelangsungan perusahaan. Mulyadi (2016:129) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) (2013) pengendalian internal adalah proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain dalam perusahaan, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai atas pencapaian tujuan operasi, pelaporan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Realita yang saat ini terjadi di LPD Umacetra adalah tengah membenahi sistem pengendalian internal yang masih belum efektif. Pemilihan ketua LPD baru dari pemucuk desa adat diharapkan dapat mengembalikan marwah LPD Umacetra agar dipercaya kembali oleh masyarakat.

Sistem pengendalian menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) adalah salah satu bentuk pengendalian internal yang wajib dijadikan

pedoman oleh semua perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan khususnya LPD Umacetra. Sistem pengendalian menurut COSO memiliki lima indikator penting yaitu lingkungan pengendalian, asesmen risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Sistem pengendalian perusahaan harus sesuai dengan prinsip COSO, artinya ketika salah satu dari indikator sistem pengendalian COSO tidak direalisasikan oleh perusahaan besar kemungkinan perusahaan akan mengalami konflik kepentingan. Manfaat diterapkannya sistem pengendalian berbasis COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) bagi suatu perusahaan yaitu menetapkan pengendalian internal untuk diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Sehingga dengan ini keadaan internal dalam perusahaan akan menjadi jelas dan terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan sistem pengendalian internal COSO, alasan pemilihan berbasis COSO yaitu sebab sistem pengendalian ini menyajikan prosedur sistem pengendalian internal lebih komprehensif, efektif dan efisien. Kondisi ini sesuai dengan realita yang terjadi di beberapa kasus kecurangan di LPD Kecamatan Selat. Pengendalian internal terdapat *framework* lain salah satunya COBIT. Namun sayangnya COBIT hanya fokus membahas sistem pengendalian internal yang fokus terhadap sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. Oleh sebab itu sistem penelitian berbasis COSO sangat relevan jika diterapkan dalam penelitian ini.

Penelitian sebelumnya terkait sistem pengendalian internal sesuai dengan konsep COSO telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Irdian dkk., (2022) melakukan penelitian dengan topik yang sama dimana memberikan hasil bahwa pengendalian internal berbasis COSO mampu mempengaruhi keberlangsungan LPD sebesar 54,1%. Hasil pengendalian internal berbasis COSO berpengaruh

positif terhadap keberlangsungan LPD. Semakin baik pengendalian intern berbasis COSO diterapkan pada LPD maka keberlangsungan LPD juga akan semakin baik. Penelitian juga dilakukan oleh Nugroho & Nisa (2024) yaitu mendapatkan hasil pengendalian internal berbasis COSO memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan LPD. Namun penelitian oleh Erika & Indraswarawati (2022) mendapatkan hasil Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Susut. Dengan hasil ini memberikan gambaran bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian terdahulu terkait variabel pengendalian internal, sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait variabel sistem pengendalian internal. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan maka terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengangkat topik pembahasan sistem pengendalian internal. Perbedaan penelitian ini yaitu dari tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 dan dilihat dari subjek penelitian yang dilakukan penelitian sekarang dilakukan disalah satu lembaga keuangan nonbank yaitu LPD Umacetra yang terletak di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di era saat ini serta terdapat permasalahan kompleks di LPD Umacetra, memberikan inspirasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelumnya dalam subjek penelitian terdapat beberapa permasalahan sebagai implikasi kondisi LPD Umacetra. Berikut permasalahan yang ditemukan peneliti di LPD Umacetra.

- 1) Kondisi penurunan jumlah nasabah yang cukup signifikan serta penurunan jumlah aktiva LPD Umacetra.
- 2) Timbul konflik kepercayaan dari masyarakat yang tendensi menurun terhadap kinerja LPD Umacetra.
- 3) Dana nasabah belum sepenuhnya dikembalikan akibat kasus korupsi oleh pegawai LPD Umacetra.
- 4) Kondisi sistem pengendalian internal LPD Desa Adat Umacetra belum teridentifikasi dengan jelas.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi di LPD Umacetra, untuk menghindari pembahasan terlalu luas maka peneliti hanya memfokuskan untuk membahas sistem pengendalian internal di LPD Umacetra pada saat kepemimpinan ketua lama dan kepemimpinan ketua baru.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas serta terjadi fenomena-fenomena empiris, sehingga dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana sistem pengendalian internal yang menjadi pedoman oleh LPD Umacetra sebelum dan sesudah adanya korupsi?
- 2) Bagaimana sistem pengendalian internal LPD Umacetra ditinjau dari konsep *Committee of Sponsoring Organization (COSO)*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui.

- 1) Sistem pengendalian internal yang menjadi pedoman oleh LPD Umacetra sebelum dan sesudah adanya korupsi.
- 2) Sistem pengendalian internal LPD Umacetra ditinjau dari konsep *Committee of Sponsoring Organization (COSO)*.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- 1) Manfaat teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga manfaat ini dapat memberikan ilmu teori dalam penelitian. Penelitian ini mengangkat topik sistem pengendalian internal dengan menggunakan *grand theory Good Corporate Governance*, dengan menggunakan *middle range theory Committee of Sponsoring Organization (COSO)*. Penelitian ini dapat memperkaya teori tentang implementasi

kerangka pengendalian internal COSO di sektor lembaga keuangan lokal, khususnya pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Hal ini menambah literatur terkait adaptasi *framework* global di lembaga keuangan tradisional atau berbasis masyarakat.

2) Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini dengan tujuan menganalisis penerapan sistem COSO LPD Umacetra kedepan dapat meningkatkan struktur pengendalian internalnya, mengurangi risiko penyimpangan atau kecurangan, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja dan transparansi lembaga. Selain itu Penerapan kerangka COSO membantu LPD dalam menyusun struktur tata kelola yang lebih baik dan pengelolaan risiko yang lebih efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi operasional serta daya saing lembaga.

